



Bongkar Celengan untuk Bayar Denda Tipiring

YOGYA, TRIBUN - Sanksi denda kembali dijatuhkan hakim PN Yogyakarta terhadap pembuang sampah sembarangan lewat sidang tindak pidana ringan, Rabu (13/9).

Dalam sidang Tipiring kemarin, ada 8 terdakwa yang harus membayar denda Rp50 ribu karena terbukti melanggar Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Akan tetapi, terlepas dari kesalahan mereka, suasana hari tersaji di ruang sidang, saat salah satu terdakwa terpaksa harus membongkar celengan plastik berisi recehan

rupiah, untuk membayar sanksi denda.

Terdakwa H (66), yang sehari-hari sebagai penjual mainan dan jajanan anak, tampak dengan tekun menghitung koin demi koin yang dikumpulkannya sejak lebih kurang dua bulan terakhir tersebut.

"Isinya (celengan) ada Rp80 ribu, yang Rp50 ribu buat bayar denda. Lumayan, masih sisa Rp30 ribu buat beli beras, kan, hari ini nggak bisa jalan, karena harus mengikuti proses persidangan, ya," katanya.

Meski demikian, H tidak memungkiri, bahwa dirinya sudah melanggar aturan, lantaran

tertangkap petugas Satpol PP saat membuang sampah di salah satu ruas jalan yang sudah terpasang papan larangan.

Namun, bagaimanapun ia tetap berterimakasih kepada Hakim Partono yang memimpin persidangan, karena sanksi denda yang dijatuhkan jauh lebih ringan, jika dibandingkan deretan pelanggar sebelumnya.

"Saya cuma ikut-ikutan, di sana sudah banyak sekali tumpukan sampah, saya ikut buang di situ. Ya, sudah, terlanjur, buat

● ke halaman 11

Bongkar Celengan

● Sambungan Hal 1

pengalaman saja," terangnya.

Sebelum menjatuhkan vonis, Hakim Partono pun menyebut, terdakwa H menjadi dasar pertimbangannya dalam menjatuhkan sanksi yang relatif lebih ringan untuk kedelapan pelanggar Perda tersebut.

Bahkan, ia menyebut, ketujuh terdakwa lain harus berterimakasih pada H, sehingga denda yang mereka tanggung tidak sebesar pelanggar sebelumnya.

"Semuanya harus berterima kasih pada Ibu ini,

karena (pelanggar) sebelumnya ada yang kena Rp400 ribu, kemudian Rp250 juga kemarin," urainya.

Masih marak

Operasi yustisi yang digencarkan Satpol PP Kota Yogya rupanya tidak kunjung memberi efek jera bagi warga. Terbukti, masih banyak yang membuang sampahnya secara sembarangan.

Tercatat sejak digelar operasi yustisi per 1 September 2023, sudah ada puluhan pelanggar Perda Kota Yogyakarta No 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yang diseret ke meja hijau.

Kepala Seksi Penyidikan Satpol PP Kota Yogya, Ahmad Hidayat, menyampaikan, terbaru 8 dari 12 terdakwa pembuangan liar sampah kembali menjalani sidang Tipiring di PN Yogyakarta, Rabu (13/9).

"Yang disidangkan hari ini mayoritas warga Kota Yogya, cuma 1 saja yang luar kota, dari Purworejo. Tapi, sepertinya ngekos di sini, cuma status kependudukan saja," terangnya.

Ia pun menandakan, rata-rata pelanggar sejatinya sudah memahami aturan, bahwa membuang sampah sembarangan di Kota Yogya bisa dijerat sanksi Tipiring, dengan

denda maksimal hingga Rp50 juta.

Namun, mereka berdalih, tidak sempat membuang sampahnya ke depo yang jam operasinya saat ini telah diperpanjang dari 06.00-13.00 WIB.

"Mereka di jam tersebut sudah berangkat kerja. Ada yang ke pasar, jualan angkringan, atau berangkat ke luar (kota). Jadi tidak sempat buang sampah di depo, alasannya begitu," ungkapnya.

"Tapi, ada juga yang memang sudah kebiasaan war-wer seperti itu. Nah, yang sudah kebiasaan itu yang harus diberi efek jera," urai Hidayat. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005